



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 12242-12250

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Integritas Aliran Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Berbasis Kepribadian Bangsa Indonesia

E. Nur Ashfiya¹, Elshanda Revalia Arisandy², Dewi Triesta Nabila³, Andi Umirtang⁴, Elviandri⁵

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

2311102432197@umkt.ac.id, 211102432016@umkt.ac.id, 2311102432137@umkt.ac.id, 2311102432123@umkt.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji berbagai aliran utama dalam filsafat hukum, yaitu Hukum Alam, Positivisme Hukum, Utilitarianisme, dan Mazhab Sejarah, serta menganalisis relevansinya dalam pembangunan sistem hukum Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Fokus kajian diarahkan pada perbedaan mendasar antar aliran, peran Mazhab Sejarah dalam mengakui hukum yang hidup (*living law*), serta pentingnya integrasi berbagai perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan hukum yang adil, bermanfaat, dan sesuai dengan karakter bangsa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filosofis, historis, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur filsafat hukum, teori hukum, serta sumber hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap aliran filsafat hukum memiliki karakteristik dan kontribusi yang berbeda dalam memahami hakikat hukum. Hukum Alam menempatkan moralitas, keadilan, dan nilai-nilai universal sebagai dasar keberlakuan hukum. Positivisme Hukum menekankan pentingnya kepastian hukum, legalitas formal, dan ketaatan terhadap aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Utilitarianisme memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai kemanfaatan terbesar bagi masyarakat. Sementara itu, Mazhab Sejarah melalui konsep *Volksgeist* menegaskan bahwa hukum tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai, tradisi, serta kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Kajian ini menyimpulkan bahwa tidak ada satu aliran yang mampu menjawab seluruh kebutuhan hukum secara sempurna. Oleh karena itu, integrasi Hukum Alam, Positivisme Hukum, Utilitarianisme, dan Mazhab Sejarah diperlukan dalam sistem hukum Indonesia. Integrasi tersebut memungkinkan terciptanya hukum yang tidak hanya menjamin kepastian dan ketertiban, tetapi juga mencerminkan keadilan, kemanfaatan, serta nilai-nilai sosial budaya bangsa sebagaimana terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum nasional.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Hukum Alam, Positivisme Hukum, Utilitarianisme, *Living Law*, *Volksgeist*, Pancasila

1. Latar Belakang

Hukum merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berfungsi mengatur hubungan antar manusia serta menjaga keteraturan sosial. Di tengah dinamika sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang terus berkembang dengan cepat, keberadaan hukum diharapkan mampu memberikan tiga nilai sekaligus yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Namun dalam praktik penyelenggaraan negara dan kehidupan sehari-hari, konsep hukum seringkali dipahami secara terbatas dan parsial. Muncul kecenderungan kuat untuk memisahkan hukum dari dimensi moral dan nilai-nilai sosial yang melingkupinya. Pemisahan semacam ini memunculkan pertanyaan mendasar yang terus diperdebatkan para pemikir hukum: apakah hukum hanya sekadar seperangkat aturan formal yang berlaku karena ditetapkan penguasa, ataukah hukum memiliki dimensi yang lebih dalam yang berkaitan erat dengan nilai-nilai moral, cita-cita keadilan, dan tujuan sosial yang ingin dicapai bersama.

Perdebatan filsafat hukum telah berlangsung sangat panjang sejak zaman klasik hingga era modern, melahirkan berbagai aliran pemikiran yang masing-masing menawarkan kerangka pemahaman berbeda tentang hakikat hukum. Tiga aliran utama yang menjadi rujukan paling dominan dalam diskursus hukum modern adalah Hukum Alam, Positivisme Hukum, dan Utilitarianisme. Masing-masing aliran menekankan dimensi yang berlainan namun sama-sama penting. Hukum Alam menekankan moralitas dan keadilan universal yang bersumber dari nilai luhur manusia. Positivisme Hukum menekankan kepastian formal dan legalitas prosedural sebagai syarat sahnya hukum. Utilitarianisme menekankan kemanfaatan sosial yang nyata dan terukur sebagai tolok ukur keberhasilan hukum. Perbedaan titik tekan inilah yang melahirkan keragaman pandangan tentang apa yang seharusnya menjadi dasar legitimasi dan tujuan akhir dari setiap sistem hukum.

Aliran Hukum Alam merupakan salah satu tradisi pemikiran hukum tertua dalam sejarah peradaban manusia yang akarnya dapat dilacak hingga pemikiran filsuf Yunani dan Romawi. Inti dari pandangan ini adalah keyakinan kuat bahwa terdapat seperangkat nilai moral yang bersifat universal, objektif, dan abadi, yang melampaui batas ruang, waktu, dan perbedaan budaya masyarakat manapun. Nilai-nilai ini seharusnya menjadi landasan dan tolok ukur setiap sistem hukum yang berlaku. Pandangan Hukum Alam menekankan dengan tegas bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari aspek moral dan etika. Hukum bukan hanya berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku eksternal manusia, tetapi juga sebagai cerminan norma keadilan yang lebih tinggi dan bersumber dari kodrat manusia itu sendiri. Apabila suatu norma hukum yang ditetapkan penguasa bertentangan dengan nilai keadilan universal tersebut, maka dalam perspektif Hukum Alam, norma tersebut kehilangan legitimasi moralnya meskipun secara formal masih diakui sebagai hukum yang berlaku oleh negara. Pemikiran ini sejalan dengan ungkapan klasik yang sangat terkenal dalam tradisi hukum Romawi *lex iniusta non est lex* yang bermakna hukum yang tidak adil pada hakikatnya bukanlah hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi.

Berbeda secara diametral dengan Hukum Alam, Positivisme Hukum mengambil posisi yang memisahkan secara tegas antara hukum dan moralitas. Aliran ini berpandangan bahwa keberlakuan dan keabsahan hukum tidak ditentukan sama sekali oleh kandungan moral atau nilai keadilannya, melainkan semata-mata oleh aspek formal dalam proses pembentukannya. Hukum adalah apa yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang melalui prosedur yang sah menurut sistem hukum yang berlaku, tidak lebih dan tidak kurang. Pemisahan tegas antara hukum is atau hukum sebagaimana adanya dengan moralitas ought atau hukum sebagaimana seharusnya inilah yang menjadi ciri khas paling menonjol dan sekaligus kontroversi utama dari aliran ini. John Austin sebagai tokoh sentral Positivisme Hukum klasik menyatakan bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat yang disertai dengan ancaman sanksi bagi setiap pelanggarnya. Teori ini yang dikenal sebagai *command theory of law* secara tegas membedakan ranah deskriptif hukum yang ada dengan ranah preskriptif hukum yang ideal agar analisis hukum tetap objektif dan bebas dari penilaian moral yang dianggap subjektif.

Pemikiran Austin kemudian dikembangkan secara jauh lebih sistematis, logis, dan elegan oleh Hans Kelsen melalui Teori Hukum Murni *Reine Rechtslehre* yang menjadi tonggak penting ilmu hukum modern. Kelsen menekankan bahwa hukum harus dianalisis secara mandiri sebagai sistem norma, terlepas dari unsur-unsur non-yuridis seperti moral, politik, sosiologi, atau psikologi yang dianggap mencemari kemurnian ilmu hukum. Ia memperkenalkan konsep hierarki norma *Stufenbau* di mana setiap norma hukum memperoleh legitimasi dan validitasnya dari norma yang lebih tinggi hierarkinya, dan pada puncaknya terdapat *Grundnorm* sebagai norma dasar hipotetis yang menjadi sumber legitimasi seluruh sistem hukum tanpa perlu diturunkan dari norma lain. Dalam pandangan Kelsen, suatu norma dapat dianggap sah dan mengikat meskipun secara substantif tidak adil, karena legitimasi hukum bersifat formal dan prosedural, bukan substantif dan material. Kelsen bersikukuh bahwa objektivitas ilmu hukum menuntut pemisahan yang ketat antara fakta normatif dengan penilaian nilai.

Perkembangan selanjutnya membawa penyempurnaan penting atas gagasan positivis melalui pemikiran H.L.A. Hart dan Ronald Dworkin. H.L.A. Hart memperhalus pemikiran positivisme dengan membedakan antara *primary rules* yang merupakan aturan substantif yang langsung mengatur perilaku masyarakat dan *secondary rules* yang merupakan aturan tentang bagaimana membuat, mengubah, dan menerapkan aturan primer, serta memperkenalkan konsep *rule of recognition* sebagai dasar pengakuan sosial terhadap keabsahan hukum dalam suatu sistem. Ronald Dworkin kemudian melangkah lebih jauh dengan berargumen bahwa selain aturan *rules*, sistem hukum juga mengandung prinsip-prinsip *principles* yang bersifat moral, lebih abstrak, dan harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara-perkara sulit. Dengan gagasan ini, Dworkin mengaburkan batas tegas antara hukum dan moralitas yang selama ini menjadi benteng utama Positivisme Hukum, sehingga membuka ruang bagi keadilan masuk kembali ke dalam kerangka hukum positif.

Utilitarianisme menawarkan perspektif yang sama sekali berbeda dari kedua aliran sebelumnya dengan menempatkan kemanfaatan *utility* sebagai ukuran utama dan satu-satunya dalam menilai baik-buruknya suatu hukum atau kebijakan. Dalam pandangan utilitarian, persoalan moral tentang apakah suatu hukum adil atau tidak dijawab dengan mengacu pada standar universal yang abstrak seperti Hukum Alam, melainkan dengan menghitung konsekuensi konkret dari penerapan hukum tersebut bagi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak *the greatest happiness for the greatest number*. Jeremy Bentham sebagai pendiri utilitarianisme membangun sistem evaluasi hukum yang sangat pragmatis dan terukur. Menurutnya, setiap tindakan manusia termasuk pembuatan dan penerapan hukum harus dievaluasi berdasarkan konsekuensinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hukum harus dirancang secara rasional untuk memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan. Bentham bahkan mengembangkan apa yang ia sebut kalkulus kesenangan *felicific calculus* sebagai upaya ilmiah untuk mengukur secara objektif berapa besar kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan oleh suatu tindakan, aturan, atau kebijakan publik.

John Stuart Mill sebagai murid dan penerus Bentham memperluas serta memperhalus gagasan gurunya dengan menambahkan dimensi kualitas dalam konsep kebahagiaan. Mill menegaskan bahwa tidak semua kebahagiaan memiliki nilai yang setara. Kebahagiaan yang berkaitan dengan aspek intelektual, moral, estetika, dan kebebasan individu memiliki nilai yang lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan kebahagiaan yang bersifat material, jasmaniah, atau hedonistik semata. Mill juga memperkenalkan prinsip kebebasan liberty principle yang sangat berpengaruh dalam pemikiran hukum liberal modern. Prinsip ini menegaskan bahwa kebebasan individu hanya boleh dibatasi oleh hukum apabila tindakan individu tersebut secara nyata merugikan kepentingan dan hak orang lain. Dalam konteks hukum dan kebijakan publik, pendekatan utilitarianisme banyak diterapkan dalam bentuk analisis cost-benefit sebagai metodologi evaluasi yang mempertimbangkan manfaat dan kerugian dari suatu kebijakan secara kuantitatif sebelum keputusan diambil. Hukum lingkungan, hukum persaingan usaha, hingga kebijakan perpajakan, semuanya sering menggunakan kerangka pikir utilitarian dalam perancangannya.

Di luar tiga aliran besar tersebut, Mazhab Sejarah atau Historical School of Law memberikan kontribusi penting yang sering terlupakan dalam diskursus hukum Indonesia. Mazhab ini menegaskan bahwa hukum bukanlah ciptaan sewenang-wenang manusia atau produk artifisial legislatif, melainkan tumbuh dan berkembang secara organik bersama masyarakat itu sendiri. Tokoh sentral aliran ini, Friedrich Carl von Savigny, menolak keras pandangan bahwa hukum dapat dipaksakan melalui kodifikasi besar-besaran yang tidak berakar pada jiwa, sejarah, dan tradisi masyarakat. Menurut Savigny, hukum adalah cerminan dari Volksgeist atau jiwa bangsa yang terbentuk secara alamiah melalui proses sejarah panjang, tradisi, adat kebiasaan, dan kesadaran hukum kolektif masyarakat. Konsep living law yang digagas Eugen Ehrlich memperkuat gagasan ini dengan menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dan efektif bukanlah hukum yang tertulis rapi dalam undang-undang, tetapi norma-norma yang hidup, dipatuhi, dan dijalankan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari meskipun tidak pernah dikodifikasi.

Kesenjangan antara hukum sebagai aturan tertulis law in the books dengan hukum sebagai kenyataan sosial law in action menjadi bukti konkret kompleksitas penerapan hukum di Indonesia. Norma yang secara resmi berlaku dan disahkan melalui prosedur legislatif tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan rasa keadilan yang diyakini dan dijalankan oleh masyarakat. Situasi ini mendorong pemikiran filosofis untuk terus mengkaji ulang apa sesungguhnya inti dari hukum itu, apa yang menjadi landasan legitimasi penerapannya, dan bagaimana hukum dapat berfungsi secara optimal dalam menegakkan keadilan yang substantif bukan hanya formal. Tegangan antara warisan sistem hukum kolonial yang kuat bercorak positivistik dengan kenyataan sosial masyarakat Indonesia yang kaya akan tradisi hukum adat di berbagai penjuru nusantara tidak pernah selesai, dan justru menjadi dinamika yang terus membentuk wajah hukum Indonesia hingga hari ini.

Kajian terhadap berbagai aliran filsafat hukum di Indonesia saat ini masih didominasi pendekatan parsial yang hanya fokus pada satu dimensi tertentu saja. Literatur yang mengintegrasikan secara seimbang antara dimensi keadilan dari Hukum Alam, kepastian dari Positivisme, kemanfaatan dari Utilitarianisme, serta pengakuan terhadap hukum hidup masyarakat dari Mazhab Sejarah dalam satu kerangka Pancasila masih sangat terbatas. Padahal keberagaman sosial-budaya, etnis, agama, dan adat istiadat Indonesia menuntut pemahaman holistik agar hukum yang dihasilkan tidak terjebak pada formalisme kosong yang kehilangan akar sosiologisnya.

Analisis kesenjangan menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia sering kali mengalami ketegangan serius antara prosedur formal yang harus dipenuhi dengan tuntutan keadilan substantif yang diharapkan masyarakat. Produk legislasi yang sah secara formil terkadang gagal diterima dan dipatuhi masyarakat karena tidak berakar pada nilai-nilai lokal dan tidak menjawab kebutuhan nyata. Sebaliknya, norma adat yang hidup dan berfungsi efektif di masyarakat belum sepenuhnya mendapat pengakuan formal dan perlindungan dalam sistem hukum nasional, sehingga menimbulkan dualisme dan konflik norma.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya integrasi empat dimensi filsafat hukum yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Penelitian ini berupaya menyelaraskan keadilan substantif dari Hukum Alam, kepastian dari Positivisme, kemanfaatan dari Utilitarianisme, serta pengakuan living law dari Mazhab Sejarah, semuanya diikat dan diselaraskan dalam kerangka nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian dan dasar negara Indonesia. Pendekatan integratif ini diperlukan secara mendesak untuk membangun sistem hukum nasional yang tidak hanya sah secara formil tetapi juga berakar kuat pada masyarakat dan membawa manfaat nyata.

Berdasarkan uraian latar belakang, tinjauan singkat, analisis kesenjangan, dan kebaruan tersebut, maka penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: 1) Bagaimana perbedaan mendasar antara aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, dan Utilitarianisme dalam memahami hakikat, sumber, dan tujuan hukum? 2) Bagaimana peran Mazhab Sejarah dan konsep living law dalam memahami dinamika, efektivitas, dan penerimaan hukum di masyarakat Indonesia yang majemuk? 3) Mengapa integrasi berbagai aliran filsafat hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila penting dan mendesak untuk membangun sistem hukum nasional yang adil, pasti, bermanfaat, dan berkepribadian Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara komprehensif

dan mendalam perbedaan mendasar antara tiga aliran filsafat hukum utama, menganalisis peran Mazhab Sejarah dan konsep living law dalam konteks keberagaman sosial-budaya Indonesia, serta merumuskan urgensi dan model integrasi berbagai aliran filsafat hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dalam membangun sistem hukum nasional yang ideal, berkeadilan substantif, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, historis, dan konseptual. Pemilihan metode normatif dilakukan karena penelitian ini berfokus pada kajian doktrin, asas, dan pemikiran para ahli filsafat hukum terkait hakikat hukum, keadilan, dan integrasinya dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji secara mendalam esensi, tujuan, dan legitimasi hukum dari perspektif Hukum Alam, Positivisme Hukum, Utilitarianisme, dan Mazhab Sejarah. Pendekatan historis diterapkan untuk menelusuri perkembangan pemikiran hukum dari era klasik hingga kontemporer serta relevansinya terhadap dinamika hukum di Indonesia. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis dan mengaitkan berbagai konsep hukum agar dapat ditarik benang merah yang sistematis menuju integrasi berbasis nilai Pancasila.

.Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi doktrin dan pemikiran para tokoh hukum, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan. Sumber-sumber tersebut menjadi landasan utama untuk menguraikan perbedaan mendasar antar aliran filsafat hukum, memahami peran Mazhab Sejarah dalam mengakui living law, dan menganalisis pentingnya integrasi berbagai aliran tersebut. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan cara menguraikan, membandingkan, serta mengaitkan berbagai teori yang telah dikumpulkan. Proses ini bertujuan menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan kontributif bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliran Hukum Alam merupakan tradisi pemikiran hukum tertua yang meletakkan keyakinan pada keberadaan nilai moral universal sebagai landasan fundamental bagi setiap sistem hukum. Inti pandangan ini adalah bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek keadilan yang lebih tinggi dan bersifat objektif. Apabila suatu ketentuan hukum yang ditetapkan negara bertentangan dengan nilai keadilan universal tersebut, maka ketentuan tersebut kehilangan legitimasi moralnya meskipun secara formal masih diakui berlaku oleh aparaturnya. Kemampuan menyediakan standar evaluatif eksternal inilah yang menjadikan Hukum Alam sebagai dasar paling kuat untuk mengkritik hukum positif yang secara prosedural sah namun secara substantif melahirkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Perkembangan Hukum Alam mengalami transformasi panjang dari corak teologis menuju corak sekular rasional. Pada era klasik, Thomas Aquinas menempatkan hukum alam sebagai partisipasi akal budi manusia dalam hukum abadi Tuhan sehingga hukum alam memiliki dasar ilahiah. Hugo Grotius kemudian melakukan sekularisasi penting dengan memisahkan konsep hukum alam dari fondasi teologisnya dan mendasarkannya pada rasionalitas manusia yang universal sebagai makhluk sosial. Perkembangan kontemporer lebih jauh mengoperasionalkan gagasan Hukum Alam ke dalam rumusan hak-hak asasi manusia sebagai ekspresi konkret dari nilai moral universal yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh setiap sistem hukum tanpa diskriminasi.

Kontribusi historis Hukum Alam sangat nyata dalam mendorong perubahan sosial besar. Semangat Hukum Alam menjadi pendorong utama gerakan penghapusan perbudakan di berbagai negara, perjuangan hak-hak sipil kaum minoritas, serta pengembangan hukum internasional hak asasi manusia pasca Perang Dunia II. Namun kelemahan mendasar aliran ini terletak pada sifatnya yang abstrak dan universal sehingga sering sulit diterjemahkan ke dalam parameter normatif yang jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten oleh hakim dan aparat penegak hukum dalam kasus-kasus konkret di pengadilan.

Positivisme Hukum hadir sebagai jawaban atas kebutuhan kepastian hukum yang mendesak dalam kehidupan bernegara modern yang kompleks. Aliran ini berpandangan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa berdaulat disertai sanksi, sehingga aspek moral dikesampingkan agar analisis hukum tetap objektif dan dapat diverifikasi. Command theory of law dari John Austin menegaskan pembedaan tegas antara hukum yang ada law as it is dengan hukum yang seharusnya ada law as it ought to be. Pemisahan ini bertujuan menjaga kemurnian ilmu hukum dari pencampuran dengan penilaian moral yang dianggap tidak memiliki kriteria objektif dan dapat berbeda-beda antar individu.

Hans Kelsen menyusun sistem hierarki norma yang rapi dan logis melalui konsep Stufenbau di mana setiap norma hukum memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi hierarkinya hingga mencapai Grundnorm sebagai norma dasar yang menjadi titik tolak seluruh sistem. Konsep ini memberikan jawaban sistematis atas pertanyaan

klasik tentang sumber legitimasi hukum tanpa terjebak pada metafisika. H.L.A. Hart melengkapi dengan konsep rule of recognition yang menjelaskan mekanisme sosial bagaimana masyarakat mengenali, menerima, dan menganggap suatu aturan sebagai hukum yang berlaku dan mengikat dalam suatu sistem hukum tertentu.

Ronald Dworkin mengajukan koreksi penting terhadap positivisme murni dengan menegaskan bahwa sistem hukum tidak hanya terdiri dari aturan rules yang tegas, tetapi juga prinsip-prinsip principles yang bersifat moral dan lebih abstrak. Prinsip-prinsip ini wajib dipertimbangkan oleh hakim ketika menghadapi perkara sulit yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menerapkan aturan yang ada. Gagasan Dworkin ini membuka ruang bagi dimensi keadilan masuk kembali ke dalam kerangka hukum positif tanpa harus menghancurkan kerangka sistematis yang telah dibangun positivisme selama berabad-abad.

Kritik utama terhadap Positivisme adalah kecenderungannya mengabaikan dimensi keadilan substantif demi menjaga kepastian formal. Sejarah mencatat peristiwa kelam hukum apartheid di Afrika Selatan dan kebijakan rasial Jerman Nazi sebagai contoh paling telak hukum yang sah secara formal dan prosedural namun menghasilkan ketidakadilan nyata, diskriminasi sistemik, dan pelanggaran hak asasi manusia secara massal. Kasus-kasus ini membuktikan bahwa kepastian hukum tanpa diimbangi moralitas dapat melahirkan tirani legal yang berbahaya dan kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

Utilitarianisme hadir sebagai alternatif pragmatis yang mengukur baik buruknya hukum berdasarkan konsekuensi nyata yang ditimbulkannya bagi kesejahteraan masyarakat. Bentham merancang sistem evaluasi yang menghitung secara rasional kebahagiaan dan penderitaan akibat suatu kebijakan hukum. Kalkulus kesenangan felicific calculus menjadi alat untuk menentukan pilihan kebijakan yang paling menguntungkan mayoritas masyarakat dengan mempertimbangkan intensitas, durasi, kepastian, dan kedekatan efek kebahagiaan yang dihasilkan.

John Stuart Mill menyempurnakan Bentham dengan membedakan kualitas kebahagiaan sehingga tidak semua kebahagiaan dianggap setara. Kebahagiaan intelektual, moral, dan estetika memiliki nilai lebih tinggi dibanding kebahagiaan material semata. Prinsip kebebasan liberty principle yang dirumuskan Mill menjadi fondasi pemikiran hukum liberal modern yang membatasi kekuasaan negara untuk tidak mencampuri ranah pribadi individu selama tindakan tersebut tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain.

Dalam praktik kebijakan publik modern, kerangka utilitarian banyak digunakan melalui analisis cost-benefit yang mempertimbangkan manfaat dan kerugian kuantitatif suatu kebijakan. Hukum lingkungan menggunakan pendekatan ini untuk menimbang antara pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem. Hukum persaingan usaha menggunakannya untuk mencegah monopoli yang merugikan konsumen. Kebijakan perpajakan juga dirancang dengan kalkulasi utilitarian agar beban pajak adil dan penerimaan negara optimal bagi kesejahteraan umum.

Kelemahan serius utilitarianisme adalah potensinya melegitimasi pengorbanan hak individu atau kelompok minoritas demi kepentingan mayoritas. Dalam logika utilitarian, hak fundamental tidak memiliki status mutlak yang tidak dapat diganggu gugat jika penghapusannya menghasilkan manfaat lebih besar bagi keseluruhan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi yang menjadi konsensus internasional dan dapat membuka celah terjadinya diskriminasi mayoritas terhadap kelompok rentan.

Perbandingan komprehensif ketiga aliran menegaskan bahwa hukum memiliki dimensi kompleks yang tidak dapat dipahami hanya melalui satu perspektif tunggal. Hukum Alam unggul dalam menyediakan dasar evaluasi moral namun lemah dalam operasionalisasi teknis. Positivisme Hukum unggul dalam memberikan kepastian dan sistematisasi namun rentan melahirkan ketidakadilan substantif. Utilitarianisme unggul dalam orientasi praktis dan terukur namun berpotensi mengabaikan hak-hak fundamental individu. Ketiganya saling melengkapi sekaligus saling mengoreksi kelemahan masing-masing.

Mazhab Sejarah memberikan koreksi penting terhadap pendekatan hukum yang terlalu top-down dan mengabaikan akar sosial budaya masyarakat. Savigny menegaskan hukum lahir dari kesadaran kolektif masyarakat melalui proses sejarah panjang, bukan produk paksaan legislatif yang dibuat mendadak tanpa akar. Pandangan ini sangat relevan dengan Indonesia yang memiliki ratusan sistem hukum adat yang hidup dan berfungsi efektif mengatur masyarakat jauh sebelum kedatangan sistem hukum kolonial dan kodifikasi nasional.

Konsep living law dari Eugen Ehrlich mempertegas bahwa hukum yang efektif dan memiliki kepatuhan tinggi adalah hukum yang benar-benar hidup dan dijalankan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum tertulis yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat akan diabaikan, dilanggar, atau dimodifikasi dalam praktik. Pengakuan terhadap living law menjadi kunci agar hukum nasional tidak kehilangan legitimasi sosiologis dan tetap diterima masyarakat di tengah keberagaman budaya yang luar biasa. Mengingat kompleksitas dimensi hukum yang telah diuraikan, pendekatan tunggal melalui satu aliran saja tidak akan cukup untuk menjawab persoalan hukum

Indonesia yang majemuk. Diperlukan integrasi seimbang antara keadilan substantif dari Hukum Alam agar hukum tidak kehilangan arah moralnya, kepastian formal dari Positivisme agar hukum dapat diprediksi dan ditegakkan, kemanfaatan sosial dari Utilitarianisme agar hukum membawa dampak positif terukur, serta pengakuan *living law* dari Mazhab Sejarah agar hukum tetap berakar dan diterima masyarakat. Integrasi ini menyelaraskan kekuatan masing-masing aliran untuk saling menutupi kelemahan.

Dalam konteks Indonesia, integrasi keempat dimensi tersebut harus berlandaskan Pancasila sebagai kepribadian bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mencerminkan semangat Hukum Alam tentang keadilan universal dan moralitas. Sila Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan menegaskan pentingnya hukum yang berakar pada nilai sosial dan musyawarah sebagaimana diajarkan Mazhab Sejarah. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mencerminkan orientasi Utilitarianisme untuk kemanfaatan sebesar-besarnya. Sementara struktur negara hukum *rechtsstaat* yang dianut Indonesia mencerminkan kebutuhan akan kepastian hukum sebagaimana ditekankan Positivisme. Sinergi keempat dimensi ini menjadi prasyarat agar hukum Indonesia berfungsi optimal.

Situasi ini membuktikan bahwa pertanyaan-pertanyaan filsafat hukum bukanlah urusan menara gading yang jauh dari kehidupan sehari-hari, melainkan persoalan sangat konkret yang berdampak langsung pada pembuatan undang-undang, putusan hakim, dan kebijakan publik. Hukum harus dipahami sebagai instrumen dinamis yang mampu merespons perubahan sosial tanpa kehilangan akar nilainya. Ketika hukum hanya bertumpu pada formalisme positivistik, ia berisiko kehilangan legitimasi moral. Ketika hanya mengandalkan moralitas abstrak tanpa kepastian, ia sulit diterapkan konsisten. Ketika hanya mengejar kemanfaatan tanpa melindungi hak fundamental, ia dapat mengorbankan keadilan. Oleh karena itu, sinergi keempat dimensi menjadi kunci hukum Indonesia mewujudkan keadilan substantif, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjawab kebutuhan sosial yang terus berkembang.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdebatan mengenai hakikat hukum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan berbagai aliran filsafat hukum yang berkembang sepanjang sejarah. Hukum Alam, Positivisme Hukum, Utilitarianisme, dan Mazhab Sejarah menawarkan perspektif yang berbeda mengenai sumber legitimasi hukum, tujuan hukum, serta hubungan antara hukum dan masyarakat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa masing-masing aliran memiliki kelebihan dan keterbatasan sehingga tidak ada satu pun aliran yang mampu menjelaskan seluruh dimensi hukum secara sempurna. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum memerlukan pendekatan yang integratif agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks.

Hukum Alam menempatkan moralitas sebagai fondasi utama keberlakuan hukum. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang dibuat oleh negara, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang bersifat universal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontribusi terbesar Hukum Alam terletak pada kemampuannya menyediakan standar evaluatif terhadap hukum positif. Suatu peraturan yang secara formal sah tetap dapat dikritik apabila bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Pandangan ini memiliki relevansi yang kuat dalam konteks negara hukum modern karena mencegah hukum berubah menjadi instrumen kekuasaan yang mengabaikan nilai kemanusiaan.

Perkembangan Hukum Alam dari pemikiran Thomas Aquinas hingga Hugo Grotius menunjukkan adanya transformasi dari landasan teologis menuju rasionalitas universal. Perubahan tersebut memungkinkan konsep Hukum Alam diterima secara lebih luas dalam masyarakat yang pluralistik. Dalam konteks kontemporer, nilai-nilai Hukum Alam banyak diwujudkan melalui konsep hak asasi manusia yang menjadi standar internasional dalam menilai keadilan suatu sistem hukum. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kelemahan utama Hukum Alam terletak pada sifatnya yang abstrak. Konsep keadilan universal sering kali sulit diterjemahkan menjadi parameter konkret yang dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan.

Berbeda dengan Hukum Alam, Positivisme Hukum berusaha menciptakan kepastian hukum melalui pemisahan yang tegas antara hukum dan moralitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Positivisme Hukum berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat modern akan sistem hukum yang terstruktur, dapat diprediksi, dan memiliki mekanisme penegakan yang jelas. Pemikiran John Austin mengenai hukum sebagai perintah penguasa serta teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma memberikan kontribusi besar dalam membangun sistem hukum yang sistematis dan logis.

Keunggulan utama Positivisme terletak pada kemampuannya menjamin kepastian hukum. Dalam negara yang kompleks seperti Indonesia, kepastian hukum sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Masyarakat membutuhkan aturan yang jelas agar dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penekanan yang berlebihan pada legalitas formal dapat menimbulkan masalah ketika

hukum yang berlaku justru menghasilkan ketidakadilan. Pengalaman sejarah seperti rezim apartheid di Afrika Selatan dan kebijakan diskriminatif pada masa Nazi Jerman menunjukkan bahwa hukum yang sah secara prosedural belum tentu adil secara substantif. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan sistem hukum.

Kritik terhadap Positivisme kemudian melahirkan pendekatan yang lebih terbuka terhadap dimensi moral dalam hukum. Ronald Dworkin menegaskan bahwa sistem hukum tidak hanya terdiri atas aturan, tetapi juga prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai keadilan. Temuan ini menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem hukum positif, aspek moral tetap memiliki peran penting dalam proses penafsiran dan penerapan hukum. Dengan demikian, hubungan antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan secara mutlak sebagaimana diasumsikan oleh Positivisme klasik.

Sementara itu, Utilitarianisme menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa utilitarianisme memiliki kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan publik karena menyediakan metode yang relatif rasional untuk menilai dampak suatu kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Prinsip “the greatest happiness for the greatest number” yang dikemukakan Jeremy Bentham mendorong pembentukan hukum yang berorientasi pada manfaat sosial yang nyata.

Dalam praktik modern, pendekatan utilitarian banyak digunakan dalam penyusunan kebijakan ekonomi, perpajakan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik. Analisis biaya dan manfaat yang menjadi ciri utama utilitarianisme membantu pembuat kebijakan menentukan pilihan yang paling menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa utilitarianisme memiliki keterbatasan serius karena berpotensi mengorbankan hak-hak individu atau kelompok minoritas demi kepentingan mayoritas. Apabila diterapkan secara ekstrem, pendekatan ini dapat membenarkan tindakan yang secara moral tidak dapat diterima hanya karena menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi sebagian besar masyarakat.

Kehadiran Mazhab Sejarah memberikan perspektif yang melengkapi ketiga aliran sebelumnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan sejarah masyarakat tempat hukum tersebut berkembang. Friedrich Carl von Savigny menegaskan bahwa hukum lahir dari jiwa bangsa atau *Volksgeist* yang terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang. Oleh karena itu, hukum yang efektif bukanlah hukum yang dipaksakan dari atas, melainkan hukum yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, gagasan Mazhab Sejarah memiliki relevansi yang sangat kuat karena masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai kelompok etnis, budaya, dan sistem hukum adat. Konsep *living law* yang dikembangkan Eugen Ehrlich menunjukkan bahwa hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat sering kali lebih efektif dibandingkan hukum tertulis yang tidak sesuai dengan nilai sosial yang berkembang. Pengakuan terhadap hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan bukti bahwa hukum nasional tidak dapat mengabaikan realitas sosial yang ada.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masing-masing aliran filsafat hukum sebenarnya memiliki fungsi yang saling melengkapi. Hukum Alam memberikan orientasi moral dan keadilan, Positivisme menyediakan kepastian dan keteraturan, Utilitarianisme menawarkan kemanfaatan sosial, sedangkan Mazhab Sejarah memastikan bahwa hukum tetap berakar pada nilai-nilai masyarakat. Kelemahan satu aliran dapat ditutupi oleh kelebihan aliran lainnya. Oleh karena itu, pendekatan integratif menjadi pilihan yang paling relevan dalam membangun sistem hukum yang mampu menjawab tantangan zaman.

Dalam konteks Indonesia, integrasi tersebut menemukan landasan filosofisnya dalam Pancasila. Nilai ketuhanan dan kemanusiaan mencerminkan semangat Hukum Alam yang menempatkan moralitas dan keadilan sebagai dasar hukum. Prinsip negara hukum yang dianut Indonesia menunjukkan pentingnya kepastian hukum sebagaimana diajarkan Positivisme. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencerminkan orientasi kemanfaatan sebagaimana dikembangkan Utilitarianisme. Sementara itu, penghormatan terhadap adat istiadat dan musyawarah mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan Mazhab Sejarah dan konsep *living law*.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan hukum nasional tidak dapat dilakukan dengan mengandalkan satu aliran filsafat hukum secara eksklusif. Sistem hukum Indonesia memerlukan sintesis yang mampu mengintegrasikan keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan keberterimaan sosial secara seimbang. Integrasi tersebut penting agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif, melindungi hak-hak masyarakat, serta menjawab kebutuhan sosial yang terus berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan secara mendalam, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang saling berkaitan dan bersifat komplementer. Pertama, perbedaan antara aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, dan Utilitarianisme pada dasarnya mencerminkan kompleksitas multidimensional dari konsep hukum itu sendiri. Ketiga aliran ini tidak saling menafikan, melainkan masing-masing menerangi aspek yang berbeda dari fenomena hukum yang satu dan sama. Hukum Alam menyediakan standar evaluasi moral yang mencegah hukum tereduksi menjadi alat kekuasaan belaka. Positivisme Hukum memberikan kepastian dan sistematisasi yang diperlukan untuk kehidupan bernegara yang tertib. Utilitarianisme menghadirkan orientasi praktis yang mengingatkan bahwa tujuan akhir hukum adalah kesejahteraan manusia yang konkret dan terukur. Pemahaman yang komprehensif atas ketiga aliran ini beserta kekuatan dan keterbatasan masing-masing merupakan prasyarat bagi setiap ahli hukum dan pembuat kebijakan yang ingin bekerja secara efektif dan bertanggung jawab. Kedua, Mazhab Sejarah melalui konsep *Volksgeist* memberikan pengingat yang sangat berharga bahwa hukum tidak hanya merupakan produk negara, tetapi juga hasil dari perkembangan nilai, tradisi, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Konsep *living law* yang dikembangkan dari tradisi ini memiliki relevansi yang sangat besar bagi Indonesia, mengingat kekayaan tradisi hukum adat yang tersebar di seluruh nusantara. Pengakuan terhadap *living law* dalam sistem hukum nasional sebagaimana tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi hukum adat merupakan langkah penting dalam membangun hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang kuat karena berakar dalam kesadaran hukum masyarakat. Ketiga, integrasi berbagai aliran filsafat hukum yang dilandasi nilai-nilai Pancasila merupakan keniscayaan dalam membangun sistem hukum Indonesia yang ideal dan berkarakter. Pendekatan integratif ini harus mampu menjembatani hukum formal dengan hukum yang hidup di masyarakat, mengharmoniskan kepastian dengan keadilan, serta memadukan legalitas dengan kemanfaatan. Pancasila, dengan kandungan nilai-nilainya yang sarat dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan, memberikan fondasi yang kokoh bagi integrasi tersebut sebuah sintesis autentik yang tidak sekadar mengadopsi tradisi pemikiran hukum Barat, tetapi mentransformasikannya dalam cahaya kepribadian dan nilai-nilai bangsa Indonesia sendiri. Secara keseluruhan, hukum merupakan sistem yang dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Diperlukan pendekatan yang integratif, kontekstual, dan berbasis nilai agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tantangan ke depan bukan hanya bagaimana merumuskan hukum yang baik secara normatif, tetapi bagaimana memastikan bahwa hukum tersebut benar-benar hidup dan dirasakan manfaatnya oleh setiap warga negara di seluruh pelosok Indonesia

Referensi

1. Asa, Agam Ibnu, Muhammad Mukhtasar Syamsuddin, Agus Wahyudi, dan Agus Hamzah. "Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2025): 199–227.
2. Aulia, M. Zulfa. "Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 201–236.
3. Darmawan, Iwan, Roby Satya Nugraha, dan Sobar Sukmana. "Essensi Mazhab Sejarah Dalam Perkembangan Filsafat Hukum." *Pakuan Justice Journal of Law* 3, no. 1 (2022): 1–14.
4. Deninta, Dinda Dwi, Andreas Andri Muliawan, Donny Aliandi, dan Zahra Siti. "Kritik Positivisme Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Teori Hukum Progresif." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 4 (2026): 161–170.
5. Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjiono. *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*. Solo: Kafilah Publishing, 2018.
6. Fitriani, Nike. "Pengaruh The Pure Theory Of Law Dalam Perkembangan Hukum Positivisme Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 1–15.
7. Hananto, V. Andri. "Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (2025): 72–98.
8. Junaedi, Oding. "Relasi Antara Moralitas Dan Hukum: Perspektif Filsafat Hukum Kontemporer." *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2025): 204–216.
9. Pertiwi, Kunti Tri, dan Deddy Roemansyah. "Hukum Sebagai Penyokong Kebahagiaan: Konsep Utilitarianisme Jeremy Bentham Dalam Konteks Modern." *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024): 63–74.
10. Putranto, Afandono Cahyo, dan Irwan Triadi. "Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7317–7338.
11. Reumi, F., L. Judijanto, K. Kristanto, E. Yoesry, D. Rahadian, E. Efitra, dan W. Gustiani. *Teori Hukum: Konsep, Aliran, dan Penerapan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
12. Royhan, Jenniefer, dan Saraya Gaisan. "Hukum dan Moralitas: Dimensi Filosofis dalam Penegakan Hukum." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 2, no. 1 (2025): 1–23.
13. Sabadina, Uni. "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis dan Normatif)." *Desiderata Law Review* 2, no. 1 (2025): 14–25.
14. Sinaga, Mancur, Ahmad Ahmad, dan Indah Nur Shanty Saleh. *Filsafat Hukum: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

15. Sumaya, Pupu Sriwulan. "Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia: Kajian Historis Dan Kontemporer." *Journal of Law Review* 5, no. 1 (2025): 26–37.
16. Wardiono, Kelik, dan Saepul Rochman. *Filsafat Hukum: Dialektika Wacana Modernis*. Solo: Muhammadiyah University Press, 2020.
17. Elviandri. *Judicial Review dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007.
18. Wildan, David. *Filsafat Hukum Islam Pendekatan Kritis dan Analitis*. Gresik: CV. Penerbit Ilmu Literasi dan Riset (Pilar), 2026.
19. Yonathan, Parlinggoman Wicaksono, dan Mahipal Mahipal. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2138–2151.
20. Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia." *Mimbar Hukum* 31, no. 2 (2019): 252–266.